

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI
ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**

INTISARI

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang**



OLEH :

FELPINA KASEH

20310165

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2024

LEMBARAN PENGESAHAN

Kupang, 22 Januari 2024

Pembimbing I

Pembimbing II


Liven Erfelis Rafael, SH., M.Hum
NIDN : 162189007


Soleman Kette, SH., M.Hum
NIDN : 0820086101


REKTOR
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Prof. Dr. Ir. Godtief Frederik Neoufa, MT
NIDN : 1821046601


DEKAN
Fakultas Hukum

Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum
NIDN : 0822106401

INTISARI

Judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Mempromosikan Situs Judi Online Melalui Media Sosial Instagram”.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana mempromosikan situs judi online dimedia sosial Instagram?. Bagaimana cara pelaku mempromosikan situs judi online dimedia sosial Instagram?. Apa akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana mempromosikan situs judi online?. Tujuan penelitian adalah: untuk mengetahui faktor-faktor menyebabkan terjadinya tindak pidana mempromosikan situs judi online dimedia sosial Instagram. Untuk mengetahui cara pelaku mempromosikan situs judi online dimedia sosial Instagram. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana mempromosikan situs judi online. Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan penelitian hukum normatif menggunakan variabel bebas dan variabel terikat.

Berdasarkan pada analisis hasil penelitian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa: faktor penyebab terjadinya tindak pidana mempromosikan situs judi online dimedia sosial Instagram adalah faktor ekonomi, mencari keuntungan dan memenuhi kebutuhan. Cara pelaku mempromosikan situs judi online dimedia sosial Instagram adalah: terdakwa memposting situs judi online dimedia sosial instagram dan terdakwa menawarkan situs judi online kepada para pengguna instagram. Apa akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana mempromosikan situs judi online adalah: terdakwa dipidana penjara, terdakwa dipidana denda dan terdakwa membayar biaya perkara.

Berdasarkan pada kesimpulan diatas dapat disarankan beberapa hal yaitu: kepada para pengguna media sosial dan para pelaku yang mempromosikan situs judi online agar lebih bijak dalam penggunaan media sosial serta tidak mudah dipengaruhi oleh iming-imning untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang dengan cara yang mudah karena hal tersebut merupakan sebuah kejahatan dan tergolong dalam tindak pidana. Kepada pemerintah dan para penegak hukum untuk mencari dan memblokir situs-situs maupun iklan-iklan yang berkaitan dengan judi online dan melakukan penangkapan serta penjatuhan sanksi pidana yang tegas sesuai undang-undang yang berlaku terutama terhadap pelaku mempromosikan situs judi online dimedia sosial Instagram.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Mempromosikan, Judi Online

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Chandra Tofik Yanuar, 2022, *Hukum Pidana*, Cet.1, Jakarta : PT Sangir Multi Usaha
- H.Suyanto, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Cet.1, Sidoarjo : Zifatama Jawara
- Imron Ali Muhamad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, Cet.1, Jakarta : Unpam Press PT Nusantara Persada Utama
- Rosyadi Imron, 2022, *Hukum Pidana*, Cet.1, Surabaya : Reyka Prima Media
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok : PT. RajaGrafindo Persada.
- Uluwiyah, A. N. (2022). *Strategi Bauran Promosi (Promotional Mix) dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat*
- Wahyuni Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet.1, Tangerang Selatan :

JURNAL

- Agustina, L. (2020). Viralitas konten di media sosial. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, (Vol. 1, No 2 Tahun 2020), 149-160.
- Armayani, R. R., Tambunan, L. C., Siregar, R. M., Lubis, N. R., & Azahra, A. (2021). *Analisis Peran Media Sosial Instagram dalam Meningkatkan Penjualan Online*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, (Vol. 5, No 3 Tahun 2021), 8920-8928.
- Nur, E. (2021). *Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media Online*. *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, (Vol 02, No 1 Tahun 2021)
- Oulia Putra, *Pasal 156 KUHAP Ditinjau Dari Asas Et Ateram Artem*. (Vol.2 No.2, Agustus 2023)
- Permana, H. C., & Saefudin, Y.(2023). *Peranan Kepolisian Polres Purbalingga Dalam Penanggulangan Judi Online Pragmatic Play/Slot Di Wilayah Purbalingga*. *Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, (Vol.3, No 2, 2023)
- Purnama, Indah. *"Pengaruh promosi online dan endorsmen selebgram terhadap minat beli konsumen."* *Youth & Islamic Economic Journal* (Vol 1 No 2 : Juli 2020)
- Purnawinata, D. T. (2021). *Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online*. *Jurnal Solusi*, (Vol.19, No.2 , Mei 2021)
- Sulistyo, H., & Ardjayeng, L. (2018). *Tinjauan Yuridis Tentang Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, (Vol. No. 2)

Surbakti, F. M., & Zulyadi, R. Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. (Vol 2. No.1 : Agustus 2019)

Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Dokumen Penting

Putusan Nomor : 489/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Putusan Nomor : 672/Pid.Sus/2022/PN Smr

Putusan Nomor : 56 /Pid.Sus/2023/PN Bkt

Putusan Nomor : 381/Pid.Sus/2023/PN Btm

Putusan Nomor : 907/Pid.Sus/2022/PN Plg